

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA
OLEH PENYIDIK PADA POLRES P. AMBON DAN
PULAU-PULAU LEASE
(STUDI KASUS RISMAN SOULISA)**

PROPOSAL



**Oleh :
SAMSUL KUMKELO
NIM. 200104009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2023**

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbingan penulisan skripsi saudara, **SAMSUL KUMKELO**, NIM. **200104009** mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “ **Analisis Penegakan Hukum Acara Pidana Oleh Penyidik Pada Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease**” (Studi Kasus Risman Soulisa), memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan selanjutnya.

2023 Ambon, Januari

Disetujui oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Ismail Rumadan, M.H.

NIP. 195906141992031003

PEMBIMBING II



Muhammad Saleh Suat, M.H.

NIP.198803252020121002

~~Marsigit~~

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam



Syah Awaluddin Usat, M.H.

NIP. 198301122015031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Pengertian Judul.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Acara Pidana Sesuai Undang-Undang	14
B. Peran Polisis dalam Peradilan Pidana	17
C. Tinjauan Umum Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana	18
D. Tugas Dan Kewenangan Penyidik	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Teknis Analisis Data	29
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini persoalan penegakan hukum semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Masyarakat juga semakin kritis dan korektif terhadap masalah penegakan hukum di Indonesia. Dengan berbagai kompleksitas masalah penegakan hukum berlaku di negara Indonesia, hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bahwa kepolisian sebagaimana dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Oleh karena itu kepolisian sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia harus berhati-hati dan profesional dalam penegakan hukum agar tidak mencedraikan nilai-nilai profesionalisme Polri. Di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dalam proses penarapan hukum acara pidana yang di berlakukan oleh penyidik untuk itu ada juga pelanggaran yang belum terselesaikan dengan beragam macam pelanggaran yang di lakukan oleh institusi Polri dewasa ini, baik dalam hal penegakan hukum formil atau hukum materil itu sendiri. Ini adalah masalah sosial dikarenakan polisi dalam menegakan hukum tidak memperhatikan prosedur penangkapan atau penahanan yang di tujukan kepada pihak korban atau pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu dari sudut pandang kultur, penegakan hukum pada dasarnya merupakan unsur penting dalam pembentukannya budaya hukum, dalam pengertian pengembangan nilai-nilai prosudural maupun substantif didalam kehidupan hukum. Dari sudut birokrasi penegakan hukum sebagai salasatu pusat sistem hukum dengan begitu mempunyai peran ganda, bekerja dalam kerangka proses formal terutama untuk menegakan nilai-nilai hukum prosudural dalam mengakomodasi berbagai sengketa juga dalam kerangka proses informal yang menyangkut masyarakat sebagai penerima perwujudan tujuan hukum yakni keadilan substantif.

Menurut Andi Hamza bahwa disamping penciptaan peraturan yang lebih baik mengenai peradilan pidana, orang yang harus menegakan peraturan itu perlu ditingkatkan pengetahuan, moral dan akhirnya wibawanya. Penegakan hukum mempunyai jangkauan tugas yang sangat luas, oleh karenanya menyangkut dengan tugas pada masyarakat sastra atas, menengah dan bawah. Petugas hukum dalam melaksanakan tugasnya seharusnya mempunyai pedoman, terutama peraturan tertulis tertentu, seperti peraturan tentang fungsi dan tugas aparat kepolisian, fungsi dan tugas kejaksaan. Pada prinsipnya penegakan hukum dalam menyelesaikan problem-problem hukum membutuhkan kemampuan intelektual dan kemampuan ketetrampilan yuridis. Artinya untuk menyelesaikan suatu problem hukum, para penegak hukum harus mengetahui secara pasti norma

hukum yang berkaitan dengan peristiwa itu, dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara itu secara cepat dan tepat.¹

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum sebaik apapun, apabila para penegak hukum memiliki moral hukum yang tidak baik, maka hukum itu akan diselewengkan. Pendapat ini memiliki kebenaran, realita menunjukkan bahwa sering terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum, banyaknya penegakan hukum yang masih tebang pilih dalam menegak hukum, dengan lolosnya kelas kakap kejahatan dari jeretan hukum, terjadinya mafia peradilan, tidak konsistensya para penegak hukum, melahirkan sikap skeptis masyarakat terhadap para penegak hukum, sehingga masyarakat menyelesaikan masalahnya tanpa melalui lembaga-lembaga hukum.

Penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat memiliki arti sangat penting dalam salasatu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi-alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang harus ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan. Karna terkadang penegakan hukum hari

¹ Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum*, Karya Media, Yogyakarta, 2014. Hlm 134-135.

ini tidak sepenuhnya menjamin rasa keadilan dan hak-hak warga negara dan terkadang rasa keadilan tidak menjamin kepastian hukum.²

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *the Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Dalam *Encyclopedia and social Science* di kemukakan bahwa polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum. Dengan demikian kesadaran hukum dan sikap penyidik untuk menegakan hukum acara harus selalu bijaksana yang berwibawa terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Semakin nyata kewibawaan polri itu akan semakin kuat jika kesadaran hukum yang dilakukan kepolisian dengan asas keadilan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan di taati oleh masyarakat secara konseptual, sebagaimana Indonesia adalah negara hukum dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 indonesia adalah negara hukum oleh sebab itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Para yuris positifis mendoktrinkan rechtstaat (negara hukum) adalah negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan secara formal sebagai undang-undang,yang oleh sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di suatu wilayah negri”

² Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Sebagai Institusi Penegakan Hukum Daalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Media Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta. 2017, Hlm 1.

sebagai negara hukum, maka segala kegiatan dan tindakan negara haruslah berdasarkan hukum.

Polri dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang tugas kepolisian tidaklah mudah karena berhadapan langsung dengan masyarakat, polisi terkadang merasakan hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang di aturnya. Untuk itu polri dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial serta kemauan masing-masing anggota polri. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan³ dan peran polri dalam penegakan hukum harus benar-benar memperhatikan aturan hukum dalam hal melakukan penangkapan sebagaimana termaktub pada Pasal 18 kitab undang-undang hukum acara pidana bahwa :

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

³ STR Jhon May Lam, *The Police of Briatal*. Majalah Bayangkara, hlm. 4.

- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Untuk itu penyidik kepolisian dalam penerapan hukum acara pidana yang diamanatkan oleh undang-undang harus bersikap netral dalam penegakan hukum formil. karena salah satu tugas kepolisian negara republik indonesia adalah melakukan penyidikan.⁴ Dalam proses penyidikan diantara kewenangan kepolisian negara republik indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu penyidik dalam melakukan upaya-upaya paksa kepada seseorang yang di duga melakukan tindak pidana harus berhati-hati dalam melakukan penangkapan agar hak warga negara tidak dilanggar oleh polisi dan atau hak-hak Asasi manusia itu sendiri sebab polisi sebagai abdi negara yang menegakan hukum dan keadilan, maka penyidik dalam melakukan tindakan penangkapan atau penahanan harus bersikap adil agar rasa keadilan warga negara tidak dilanggar oleh negara itu sendiri.

Kasus yang terjadi pada polres Pulau Ambon dan P. P Lease contohnya saudara Risman Soulisa pada hari rabu Tanggal 21 juli 2021 pukul 03 :17 WIT di salasatu akun fecebook dimedia sosial atas nama Risman Soulisa yang menulis bahwa, Copot Jokowi, Copot Gubernur Maluku, Copot Walikota Ambon, Tolak PPKM. Adalah kami menilai bahwa Presiden Jokowi, Gubernur Maluku Murad

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masaalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana islam penanggulangan kejahatan* jakarta, Prenada Media, 2008. Hlm 50.

Ismail dan Walikota Ambon Richard Louhenpessy gagal dalam menerapkan PPKM dan gagal dalam mengantisipasi covid 19 di Indonesia dan terkait dengan tuntutan copot Gubernur, ada beberapa poin yang empat mobil bekas yang di miliki oleh pemerintah provinsi Maluku dan evaluasi anggaran covid 19 2020-2021 untuk copot Walikota terkait dengan gagal dalam menerapkan PPKM dikota Ambon sehingga mengakibatkan keterbatasan ekonomi pada masyarakat kecil maka saudara Risman Soulisa dan teman-teman melakukan aksi protes menolak PPKM tersebut. Sehubungan dengan kronologis di atas maka Polisi dengan sontak melakukan tindakan penyergapan atau penangkapan kepada saudara Risman Soulissa, tanpa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan pasal yang di sangkakan kepada saudara Risman Solissa yang di duga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 45A ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana di kantor polres Ambon dan pulau-pulau lease.

berdasarkan kronologis kasus tersebut dengan tegas dan jelas dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka. Polisi tidak memperlihatkan surat tugas dan tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada Risman Soulisa, Sebagaimana termaktub dalam pasal 18 ayat (1) mewajibkan polisi memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada pelaku dan

ayat (3) KUHAP mewajibkan polisi memberikan tembusan surat perintah penangkapan yang diberikan kepada keluarga Risman Soulissa, dalam ayat (3), tembusan surat perintah penangkapan yang diberikan polisi kepada Risman Soulissa saat dia akan ditangkap oleh polisi. Bukan surat perintah penangkapan yang dibuat kemudian setelah tersangka ditangkap dan dibuatkan di kantor Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dalam penangkapan terhadap Risman Soulissa, polisi juga belum pernah memanggil secara patut untuk diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana, yang dilakukannya, sehingga penyidik dapat menilai perlu atau tidak Risman Soulissa ditangkap, karena tidak patuh atau kooperatif dalam menjalani proses hukum dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP menyatakan: terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali-kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanda alasan yang sah,” bahwa dalam praktek penangkapan terhadap tersangka, baik itu untuk pelaku pelanggaran (tindak pidana dalam Buku ketiga KUHP).⁵

tidak selalu dilakukan penangkapan, dengan memperhatikan tersangka atau calon tersangka untuk dipanggil dan diperiksa lebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan klarifikasi atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, terutama untuk pelaku pelanggaran penangkapan hanya dapat dilakukan apabila dua kali tersangka dipanggil namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

⁵ Berita Acara Pemeriksaan, Risman Soulisa. hlm 5.

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah peristiwa penangkapan tidak sah, dan bukan peristiwa tertangkap atau tertangkap tangan. Penangkapan tersebut tidak disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada Tersangka sebelum dilakukan tindakan penangkapan terhadap diri tersangka.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul dalam penulisan proposal ini adalah :

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA OLEH PENYIDIK PADA POLRES PULAU AMBON DAN P.P. LEASE (STUDI KASUS RISMAN SOULISA)

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek didalam judul penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penerapan hukum acara pidana oleh penyidik dalam KUHAP.
2. Bagaimana peran dan kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani kasus Risman Soulisa

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan proposal ini perlu dibuat dalam sebuah batasan masalah, yakni pembahasan ini dengan judul **Analisis Penegakan Hukum Acara Pidana**

Oleh Penyidik Pada Polres Pulau Ambon Dan P.P lease “(Studi Kasus Risman Soulisa)”.

D. Pengertian Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami Judul, maka proposal ini, perlu dijelaskan definisi operasional judul Skripsi ini sebagai berikut:

Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim dan bagaimana isi keputusan harus dilaksanakan.

Adapun hukum acara pidana menurut para ahli, menurut R. Soesilo adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana menegakan hukum materiil. Menurut Moelyatno adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materiil.

E. Penelitian Terdahulu

Dengan judul yang peneliti lakukan tentang Penegakan hukum acara Pidana oleh penyidik maka dari itu, ada penelitian yang perlu untuk dijadikan rujukan agar judul yang peneliti lakukan bisa menjadi sempurna.

1. Hadi Rivai dalam penelitiannya yang berjudul “Problematika penyidik dalam penetapan tersangka Tindak Pidana Korupsi” penelitian tersebut menganalisis penetapan tersangka oleh penyidik dilihat dari segi Status alat bukti, dampak apa yang terjadi jika penyidik tidak memperhatikan alat bukti. tentu menurut undang-undang banyak resiko dan permasalahan yang akan terjadi jika penyidik dalam penegakan hukum tidak memperhatikan barang bukti, akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dan tindakan sewenang-wenang oleh polisi, dan masih banyak pelanggaran lain nya yang dilanggar dan akan mengganggu proses penegakan hukum itu sendiri.⁶ Maka dari itu polisi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus berhati-hati agar penegakan hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya bagi semua orang.
2. Sabila Rahmi Firdaus⁷ dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan pemulihan nama baik tersangka terhadap tidak sahnya penetapan Tersangka” penelitian tersebut menganalisis pemulihan nama baik dari segi Rehabilitasi, Pengaruh dan dampak jika polisi dalam menetapkan seseorang tidak memperhatikan syarat-syarat formil, tentu tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang dan akan menimbulkan banyak permasalahan hukum jika penyidik tidak memperhatikan prosedur penetapan tersangka, maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak dan martabat nama baik seseorang. Dan masih banyak pelanggaran lainnya

⁶ Chandra M Hamza. 2003. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta. Hlm 6.

⁷ Firdaus, Sabila Rami. 2022. *Pelaksanaan Pemulihan Nama Baik Tersangka Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Yang Ditetapkan Melalui Praperadilan. Skripsi. Universitas Sriwijaya, Indralaya Jawa Barat. 2022.*

yang dilanggar dan akan sangat berpengaruh pada citra penegakan hukum itu sendiri, maka dari itu penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana harus berhati-hati agar rasa keadilan warga negara tidak dilanggar.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang dirangkum, maka tujuan penelitian ini dimaksud sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses hasil pihak kepolisian dalam menegakan hukum.
2. Untuk mengetahui peran serta penyidik dan kewenangannya

b. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan (baik dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitanya dengan penegakan hukum oleh penyidik serta kewenangannya yang diatur menurut aturan hukumnya. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap

berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini:

- a. Bagi penulis untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran penyidik atau aparat penegakan hukum, dalam penanganan terhadap kasus Risman Souliisa.
- b. Untuk mahasiswa dan mahasiswi Jurusan Hukum Pidana Islam, penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan referensi di dalam memahami peran dan kewenangan penyidik dalam penyelesaian kasus pada Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau lease.
- c. Bagi Masyarakat, agar mengetahui bagaimana peran penyidik dalam menangani kasus provokasi di media sosial dan bagaimana kewenangan penyidik dalam menegakan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan hukum acara pidana sesuai Undang-Undang

1. Pengertian Polri

Pengertian polisi adalah mempunyai kesamaan diberbagai negara, misalnya di Inggris, polisi adalah pemelihara ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan di Indonesia polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap para orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).

Pengertian Polri menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 1 angka 1 kepolisian negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang melindungi kepentingan masyarakat atau pengayom dan pelindung, pelayan masyarakat. Serta penegak hukum yang bersih. Adapun polisi sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan tugas dan kekuasaan dibidang pidana sebagai penyelidikan atau penyidikan, di masukan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan. Diharapkan kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih

terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan Yaitu tugas represif dan tugas preventif. tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif Polri merupakan lembaga hukum yang berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang untuk menegakan hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dari tindakan masyarakat yang merampas hak-hak orang lain atau melanggar hukum dan ketertiban umum.

Undang-undang kepolisian No 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia mengatur tugas dan fungsi kepolisian.

1. Peranan polri menurut pasal 1 ayat (5) UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia yaitu : peranan polri sejalan dengan fungsi kepolisian yang ditetapkan dalam uu No 2 tahun 2002 tentang kepolisian sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah: salasatu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom,dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 UU No 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 kepolisian negara mempunyai tugas pokok:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 2. Menegakan hukum, dan
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pasal 14 UU No 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, bertugas:
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis, terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.⁸

B. Peran polisi dalam peradilan pidana

Tugas dan peran polisi memberikan informasi dan kewenangan kepolisian meliputi pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tugas kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam pasal pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan uu No 2 tahun 2002, sedangkan untuk kewenangan secara umum diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 kewenangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan lain dirumuskan dalam pasal 15 ayat 2 UU No 2 tahun 2002 kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana antara selain diatur dalam pasal 16 undang-undang no 2 Tahun 2002, juga diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Peran polisi dalam penyelidikan menurut kitab Undang-Undang hukum acara pidana pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu⁹

⁸ Barda Nawawi Arief, *kebijakan kriminal*, bahan seminar, 2005, hlm, 5.

⁹ Sadjijono, *fungsi kepolisian dalam melaksanakan Good Governance*, laksbang, Yogyakarta, 2005. Hlm 103-105.

penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan¹⁰ surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dalam tahap penangkapan, berdasarkan kitab-kitab undang-undang hukum acara pidana pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh kepolisian serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang penuntut umum atau penyidikan.

C. Upaya Paksa dalam Hukum acara Pidana

Para pelaksana penegakan hukum acara pidana harus dengan cara-cara yang manusiawi dan berorientasi pada penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka karena itu, diperlukan bentuk suatu perluasan control terhadap pelaksanaan upaya paksa (*dwangmiddelen*) dalam hukum acara pidana untuk menjamin perlindungan hak asasi seorang tersangka, adapun hak tersangka yang harus dijunjung tinggi antara lain; persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum haruslah diduga tidak bersalah (*presumption ofinnocence*) penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada bukti yang cukup, dan hak pembelaan secara dini, dalam menerapkan upaya paksa (*dwang middelen*)

¹⁰Moh,hatta, *hukum acara pidana: dalam tanya jawab*: liberty,jakarta,2010, hlm 56.

1. Penangkapan

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan tata cara penangkapan sebagaimana Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan tempat dimana ia akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud harus diberikan kepada keluarga secepat setelah penangkapan dilakukan, kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan KUHAP tersebut bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek kekerasan dalam pelaksanaan penangkapan. Maka sikap mental dan perilaku (law behaviour) petugas polisi pun harus benar-benar mengerti, memahami, dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut demi tegaknya kebenaran dan keadilan melalui penyelesaian perkara pidana. Melalui sistem peradilan pidana. Hal ini untuk mengantisipasi terlanggarnya hak seseorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya, dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.

2. Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

- Syarat penahanan sebagai upaya paksa menurut KUHAP

Menurut pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Ada dua dasar untuk melakukan penahanan, yaitu.

1. Tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

2. Dasar kepentingan / subyektif yang terdiri dari :

Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adanya kekwatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak/ menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana.

Pengertian penegakan hukum adalah proses di lakukan upaya-upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. di tinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang lebih luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan

itu ¹¹melibatkan semua subyek. Penegak hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. ¹²

Menurut Satcipto rahardjo, penegak hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan. Sedangkan

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan cara untuk untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat Pengertian Penyelidik

Menurut pasal 1 angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. bahwa yang di maksud dengan penyelidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan menurut pasal 4 KUHAP, bahwa “penyelidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia.”

1. Penyidik

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang di maksud dengan penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan,” demikian pula menurut pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :

¹¹ Satcipto Rahardjo. 1987. *Masalah penegakan hukum*. Bandung. Sinar baru. hlm 15.

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Jadi penyidik selain Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik.

2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 jo. Pasal angka 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

3. Penyidik Pembantu

Menurut pasal 1 angka 3 jo.pasal 1 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah “Pejabat Kepolisian Negara R.I, yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini” sedangkan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 bahwa penyidik pembantu adalah “Pejabat Kepolisian Negara R.I, yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat

kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.”

4. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah “ Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Selain dari pengertian tersebut diatas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain:

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa *bantuan taktis* (bantuan personil dan peralatan),

bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).

3. Berdasarkan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak Pidana

Menurut pasal 1 angka 3 bahwa penyidik adalah pejabat polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun peraturan Kapolri Pasal 10 tentang Penyidikan;

1. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas ;
 - a. Penyelidikan
 - b. Dimulainya penyidikan
 - c. Upaya paksa
 - d. Pemeriksaan
 - e. Penetapan tersangka
 - f. Pemberkasan
2. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan terdiri atas.
 - a. Pemeriksaan
 - b. Memberitahu kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
 - c. Menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
 - d. Menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

D. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Mengenai kewenangan penyidik dijelaskan dalam pasal di atas dalam pasal 2¹³ undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah/negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan peyan bagi masyarakat.

Menurut webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah “function” berarti performance the special work done by a structure.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan fungsi kepolisian adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Sedangkan KIST menyatakan bahwa polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintah, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada.

G. Gawing memberikan perumusan yang lebih lugas tentang polisi yaitu bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakan hukum, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan. Dalam menjalankan fungsinya, polisi juga mempunyai tugas dan wewenangnya. Yang di atur dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 30 ayat 4, dan undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.

¹³ Yesmil anwar. *Sistem praperadilan pidana*, (Bandung : widya padjajaran) 2009, hlm

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung ke lapangan.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena sebyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.¹⁴

C. lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

¹⁴ Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum* (Jakarta, Raja Grafindo persada, 1997) hlm 42.

¹⁵ Bhader Johan Nasution, *Metodologi Penelitian hukum*, (Bandung, mandar maju, 2008), hlm 126.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni data primer dan sekunder, Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan, dalam penelitian ini maka peneliti akan wawancarai pihak yang menjadi pelaku provokasi dimedia sosial.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain, dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa literatur buku-buku hukum pidana, jurnal-jurnal hukum dan pendapat ahli.

E. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 cara yaitu :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data utama, Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengamatan terhadap objek pelaku provokasi dimedia sosial di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau lease Kedudukan peneliti hanya sebagai

pengamat dan selama proses observasi akan di buat catatan-catatan untuk keperluan dan pengecekan data kembali terhadap kasus provokasi dimedia sosial yang terjadi.

2. Wawancara

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen, data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari informan-informan yang bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian diatas, Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi diantaranya Polisi, Pengacara, dan Pelaku provokasi dimedia sosial.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini diartikan sebagai mencari data mengurangi hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Fungsi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data bersumber dari dokumen-dokumen dahulu catatan, foto-foto, laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai data tambahan untuk melengkapi data penelitian sehingga data yang tersaring memulai dokumentasi ini mampu melengkapi serta memperdekati pengucapan dan pemaknaan tentang permasalahan penelitian ini. Sementara dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini letak geografis, struktur organisasi,

pelaku dan Masyarakat lainnya dan hal-hal yang berkenaan dengan kondisi obyektif di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang menjadi lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model analisis Interaktif Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data

Melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah segala sesuatu yang diperoleh ketika berada di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Mengenai apa yang dilihat, didengar dan diamati peneliti, data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi dan sudah mendapat persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemilihan data yang didapat dilapangan, data-data atau informasi yang berhasil dikumpulkan dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, lalu dipilah sesuai dengan peneliti butuhkan atau yang sesuai dengan fokus penelitian, Reduksi data adalah

proses pemilihan, Pengabstrakan, dan Informasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.¹⁵

Peneliti menyortir data dengan memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru, data yang dirasa tidak pakai disingkirkan, data tersebut selanjutnya dikelompokan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

3. Penyajian data

Data yang telah direduksi sebelumnya kemudian jadikan satu untuk disajikan, dengan adanya proses penyajian data seperti ini diharapkan data yang terkumpul lebih terorganisir dan memudahkan peneliti juga membaca untuk memahami maksud dari penelitian tersebut. Penyajian data, artinya sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan

Verifikasi dan penarikan Kesimpulan adalah tahap akhir proses pengumpulan data yang telah dilakukan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.¹⁶

Setelah semua data-data atau informasi yang berhasil didapatkan atau terkumpul selama proses penelitian dari para Informan di Polres Pulau

¹⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (jakarta, Rineka cipta 2000), hlm. 149.

¹⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010. Hlm 108.

Ambon dan Pulau-Pulau Lease barulah dapat dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta Kencana. 2017.

Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan* (Prenada Media, Jakarta) 2008.

Haris Pratama Teguh-Usep Saepullah, *hukum acara pidana khusus Teori prkattik*, Bandung pustaka setia 2016.

Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Sebagai Institusi Penegakan Hukum Daalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Media Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta. 2017, Hlm 1

Kadri Husin-Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. 2016.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Karya Media, 2014.

Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga. *Perkembangan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Depok grafindo persada, 2021.

Satcipto Rahardjo, *Masaalah Penegakan hukum*, Sinar baru, Bandung, 1987.

Yesmil Anwar, *Sistem Praperadilan pidana*, (Bandung: Widya Padjadjaran) 2009.

Undang-Undang :

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan Tindak Pidana.
4. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Internet :

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3644>

<https://download.garuda.kemendikbud.go.id/article.php?article=94949&val=14663%title=LEMBAGA%20PENYIDIK%20DALAM%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20TERPADU%20DI%20INDONESIA>

<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7842>